



Increase in Marriage Dispensation at the Giri Menang Religious Court West Lombok NTB

Peningkatan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat NTB

Lina Turrifkiah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Correspondence: kiky602@gmail.com

ABSTRACT

Marrying underage is highly discouraged considering the many negative impacts that can be caused. considering the many negative impacts that can be caused. Starting from problems health, mental readiness, emotional maturity, economy to the way of thinking. In Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning marriage is explained in Paragraph 1 which reads Marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 years. Reach the age of 19 years. However, if someone wants to get married, the man and woman have not reached the age specified by the law, it is permissible to apply for marriage dispensation at the Religious Court. This research focuses on the issue of the procedure for applying for marriage dispensation and what are the factors behind the rampant the background of the rampant submission of marriage dispensation, and what are the considerations of judges Giri Menang Religious Court in granting dispensation of marriage. This study uses a qualitative field research method. Data collection techniques using observation methods, interviews and documentation, and analyzed qualitatively. Findings in this study it is known that the Panel of Judges when granting dispensation. Due to several factors including factors of pregnancy outside of marriage, length of courtship, and elopement (selarian) then refers to the dharuri the benefit that is dharuriyah for the applicant, namely in terms of maintaining the soul and offspring. preserving the soul and offspring

Keywords: Marriage Dispensation; Masalah

ABSTRAK

Menikah dengan usia dibawah umur sangat tidak dianjurkan mengingat banyaknya dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Mulai dari masalah kesehatan, kesiapan mental, kematangan emosi, ekonomi hingga cara berfikir. Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan dijelaskan dalam Ayat 1 yang berbunyi Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun jika seseorang ingin melangsung kanpernikahan pihak pria dan wanita belum mencapai umur yang sudah ditentukan oleh Undang-undang, diperbolehkan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Penelitian ini memfokuskan pada permasalahan Prosedur pengajuan dispensasi kawin dan apa faktor yang melatar belakangi maraknya pengajuan dispensasi kawin, serta apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam memberikan dispensasi kawin. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Tehnik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dan dianalisis secara kualitatif. Temuan dalam penelitian ini diketahui bahwa Majelis Hakim ketika mengabulkan dispensasi. Karena beberapa faktor diantaranya faktor hamil di luar nikah, lamanya pacaran, dan kawin lari (selarian) kemudian mengacu pada kemaslahatan yang bersifat dharuriyah bagi pemohon yakni dalam hal untuk memelihara jiwa dan keturunan

Kata Kunci: Dispensasi Perkawinan; Masalah

This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pernikahan usia dini telah menjadi fenomena umum di Indonesia. Berbagai pihak, termasuk kelompok keagamaan, kesehatan, dan pemerhati hak asasi manusia, memperhatikan praktik pernikahan yang melibatkan

individu yang belum mencapai kematangan fisik, mental, atau emosional. Umur seseorang yang melakukan pernikahan baru memasuki fase remaja atau akhir dari fase remaja. WHO membatasi usia remaja menjadi 12 hingga 24 tahun, Departemen Kesehatan membatasi 10 hingga 19 tahun, dan Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi BKKBN membatasi mereka menjadi 10 hingga 21 tahun. (Muhyi, 2006). Salah satu definisi lain dari "perkawinan di usia dini" adalah sebuah ikatan atau pernikahan di mana salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang bersekolah di Sekolah Menengah Atas. Jadi, jika kedua atau salah satu pasangan masih di bawah 18 tahun, perkawinan disebut perkawinan usia dini. Namun, dengan izin pengadilan, mereka dapat menikah pada usia yang lebih muda. (Irianto, 2006). Generasi muda, terutama perempuan, sangat terpengaruh oleh pernikahan terlalu dini. Beberapa faktor dapat menyebabkan pernikahan dini, seperti pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah; faktor ekonomi; dan faktor psikologis yang disebabkan oleh tekanan sosial dan keluarga. Menurut realitas sosial, fenomena pernikahan dini sering memengaruhi perempuan dan berdampak lebih besar pada sisi perempuan daripada remaja laki-laki.

Penelitian oleh Wulandari dan Sarwiti Sarwoprasodjo memperkuat asumsi ini. Penelitian mereka menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan pernikahan dini adalah status ekonomi keluarga yang tidak stabil atau tidak sejahtera, sedangkan kemungkinan praktik pernikahan dini yang lebih sedikit terjadi ketika ekonomi stabil. Menurut hasil penelitian lapangan, sekitar delapan puluh persen dari peserta adalah keluarga dengan status ekonomi menengah ke bawah dengan pengeluaran rata-rata bulanan sekitar 1.360.000 dolar. Status ekonomi juga berdampak pada tingkat pendidikan; sekitar 66,6% responden hanya sampai SLTP meskipun tidak semuanya menyelesaikan, dan sekitar 23,3% responden hanya sampai kelas dua SLTP dan kemudian berhenti. Kondisi ini sangat banyak ditemui dalam kasus perempuan karena berdasarkan pada stereotip umum bahwa anak perempuan merupakan aset ekonomi keluarga, dan dapat dapat mengangkat derajat keluarga dengan menempuh pernikahan di usia dini (Wulandari & Sarwoprasodjo, 2014). Studi yang dilakukan oleh Budi Setyawati, dkk. juga mendukung data tersebut. Menyebutkan bahwa hampir separuh wanita yang menikah dini berasal dari keluarga dengan pendapatan menengah ke bawah. Oleh karena itu, banyak wanita yang menikah di usia dini—di bawah tiga puluh tahun, tiga puluh hingga lima puluh tahun, atau lebih dari lima puluh tahun—masih hidup dalam kondisi ekonomi yang kurang baik. (Setyawati et al., 2013).

Pada studi yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentang dispensasi kawin Studi sebelumnya menunjukkan bahwa ekonomi, lingkungan, dan pendidikan adalah penyebab dispensasi kawin. Perbedaan penelitian ini adalah fokusnya lebih pada masalah pencatatan perkawinan dan alasan hakim mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok NTB. Yang unik dari penelitian ini adalah jumlah dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat sebagai akibat dari perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Semenjak terjadinya perubahan usia pernikahan perempuan, dalam UU No.16 Tahun 2019 atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari yang sebelumnya 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Dengan begitu, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama 19 tahun. Hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya peningkatan dispensasi perkawinan di PA. Giri Menang.

Di Nusa Tenggara Barat, pernikahan dini telah menjadi norma di masyarakat, termasuk di Kabupaten Lombok Barat. Faktor ekonomi, pendidikan, dan pergaulan bebas yang diizinkan oleh orang tua untuk menikah muda adalah beberapa penyebab pernikahan di usia dini. Jika pernikahan dini menjadi norma dalam satu keluarga, hal itu juga akan berlaku untuk keluarga lain. Jadi, dalam hal ini, keluarga seharusnya menjadi tempat lahirnya pembelajaran yang baik, dan praktik yang baik seharusnya muncul di dalam keluarga.

Praktik pernikahan dini di Lombok Barat sangat dipengaruhi oleh keluarga dan lingkungan sosial lainnya, terutama pada remaja perempuan. Studi oleh Retno Dumilah dkk., yang menjelaskan bahwa perkawinan di bawah umur menjadi lebih umum karena peranan perempuan di posisi kedua dalam keluarga. Situasi ini berasal dari stereotip umum bahwa jika seorang anak gadis belum menikah sebelum berusia 18 tahun, dia akan menjadi aib bagi keluarga dan membuat mereka malu. Faktor lain yang menyebabkan perempuan lebih sering menikah dini di tengah masyarakat adalah keyakinan bahwa perempuan hanya akan mengurus rumah tangga dan anak-anak mereka dan tidak memerlukan pendidikan tinggi. Situasi tersebut menjadi salah satu alasan sulitnya praktik tersebut diberantas dalam masyarakat selain kurangnya akses informasi yang didapatkan oleh masyarakat serta ketidakberterimaan untuk mengubah tradisi yang dianggap telah sakral dalam pandangan pada masyarakat umumnya (Dumilah et al., 2019).

Hingga saat ini, pernikahan di usia dini masih dapat ditemukan di masyarakat, bahkan telah menjadi marak terjadi. Jika ditelisik secara normatif, pernikahan di usia dini merupakan pelanggaran hak-hak anak perempuan dan laki-laki. Hal itu tidak tanpa alasan karena anak-anak yang seharusnya memiliki hak pendidikan yang lebih baik, kesehatan, nutrisi, dan perlindungan tidak dapat menikmatinya. Situasi seperti itu merugikan generasi dan menghilangkan harapan hidup yang lebih baik bagi remaja laki-laki dan Perempuan (BPS & UNICEF, 2016). Dispensasi kawin bagi anak perempuan dapat mengakibatkan kehilangan kasih sayang sebagai anak, risiko kekerasan, ketergantungan ekonomi, rumah tangga yang buruk, diskriminasi, dan status sosial yang lebih rendah.

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin meningkat di beberapa tempat di wilayah Lombok Barat. Sampai saat ini, perkawinan di bawah umur masih dilakukan di masyarakat, terutama di wilayah Lombok Barat. Akibatnya, banyak permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Giri Menang Lombok Barat. Sejak UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diberlakukan, jumlah perkawinan anak telah meningkat. Disebabkan banyaknya permohonan yang dibuat oleh kelompok keluarga miskin dan tidak berpendidikan, jumlah permohonan untuk dispensasi perkawinan meningkat. Jumlah permohonan dispensasi perkawinan meningkat sekitar 20 perkara pada tahun 2019 menjadi 52 perkara pada tahun 2020 setelah undang-undang tersebut diberlakukan (Nuzuludin, 2022). Berdasarkan kondisi tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti mengenai: Apa yang melatarbelakangi maraknya terjadi pengajuan permohonan dispensasi kawin di PA. Giri Menang Lombok Barat? dan bagaimana pertimbangan Hakim PA. Giri Menang Lombok Barat dalam mengabulkan dispensasi kawin?

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, dan dianalisis secara kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data Primer dan sekunder. Berangkat dari sumber dan objek penelitian tersebut maka peneliti akan menggunakan pendekatan “*masalah*” untuk melihat bagaimana pertimbangan hakim di dalam mengabulkan dan menolak dispensasi kawin di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat dan menganalisis menggunakan teori ushul fiqh

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para staf dan majelis hakim yang menjadi informan dalam penelitian ini. Mengenai faktor yang melatarbelakangi maraknya pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Giri Menang di antaranya sebagai berikut:

Faktor Yuridis (Perubahan UU Perkawinan Tentang Dispensasi Kawin)

Dalam penjelasan umum Revisi UUP, dijelaskan bahwa tujuan menaikkan usia perkawinan bagi wanita adalah untuk mengantisipasi pernikahan anak, karena definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Selain itu, menaikkan usia perkawinan bagi wanita juga bertujuan untuk mengurangi angka perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat, yang mengurangi kemungkinan kematian ibu dan anak. (Pemerintah RI, 2019b). Merujuk pada UU Perkawinan 1974 pasal 7 ayat 1 bahwa batasan umur pernikahan bagi anak laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun yang berdasarkan aturan negara secara sah. (DPR RI, 1974).

Oleh karena itu, perubahan undang-undang tentang usia minimal perkawinan adalah salah satu alasan mengapa lebih banyak permohonan dispensasi kawin di PA. Giri Menang. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal perempuan untuk menikah dinaikkan dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas). Oleh karena itu, usia perempuan saat menikah sama dengan usia laki-laki.

Pergaulan bebas.

Pergaulan bebas adalah tindakan yang dapat merusak akhlak pada diri seseorang (Sofiawati, 2020), Islam jelas melarang pergaulan bebas. karena berdampak besar pada masyarakat dan dirinya sendiri. Allah tidak akan melarang sesuatu yang tidak membahayakan manusia. Sangat dilarang dan dilarang, terutama jika hasilnya buruk dan palsu. Bahkan melakukannya adalah keji, karena sudah jelas. Media masa juga membantu pergaulan

bebas. Media masa telah menjadi kebiasaan sehari-hari bagi sebagian masyarakat di seluruh dunia, termasuk anak-anak dan remaja yang menyukai penyebaran konten pornografi. Sangat lucu untuk dipikirkan bahwa dengan internet seriap orang dapat berselancar dan menggunakan aplikasi multimedia secara bebas.

Studi ini juga menunjukkan bahwa tamparan media massa mempengaruhi karakter remaja dalam pergaulan bebas). Oleh karena itu, jelas bahwa teknologi tidak hanya menghasilkan hal-hal baik tetapi juga hal-hal buruk, yang masing-masing dapat berdampak signifikan pada pergaulan remaja. Melihat kenyataan bahwa banyak hal yang terjadi saat ini, banyak remaja yang terlibat dalam aktivitas seksual bebas, yang akhirnya mengakibatkan kehamilan di luar nikah (Ihsan, 2016). Praktik ini muncul karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak ketika bermedia sosial dan bebasnya untuk bergaul dengan orang tua. Hal ini juga didukung oleh pertahanan iman yang lemah, pergeseran zaman dari sosial media dan lingkungan yang telah menggelobal.

Minimnya Pengawasan Orang Tua

Orang tua yang sibuk bekerja jarang berinteraksi dengan anak-anak mereka. Hal ini akan memengaruhi perkembangan kepribadian anak dan remaja, yang lebih dipengaruhi oleh sekolah dan lingkungan sosial mereka. Pergaulan bebas dan hubungan suami istri di luar nikah menjadi lebih mudah bagi remaja karena kurangnya perhatian orang tua dan pendidikan agama. Keluarga tempat anak dilahirkan dan dibesarkan memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter atau individu dalam situasi di mana keluarga tidak siap. Keluarga di kalangan rumah tangga juga seringkali memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter atau individu. Orang tua, seperti ayah atau ibu, sering menyerahkan anak-anak mereka untuk diawasi dan dijaga oleh pembantu. Rumah itu hanya digunakan untuk melindungi dari hujan. Anak kehilangan kontrol dan hubungannya dengan orang tua menjadi tidak sehat. Anak-anak akan menjadi labil jika keluarga tidak harmonis (Salahudin, 2024). Akan sulit untuk membedakan mana yang benar dan mana yang bertentangan dengan kebiasaan masyarakat. Anak akan menjadi nakal jika ini terjadi, dan perkembangan akan menjurus ke kejahatan. (Taufiqrianto, 2021).

Dari informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa kurangnya pengawasan orang tua sangat berpengaruh terhadap kenakalan remaja. Hal ini terjadi karena orang tua tidak memiliki banyak waktu untuk dihabiskan dengan anak-anaknya, sehingga mereka tidak dapat menjaga anak-anaknya dengan baik. Akibatnya, anak-anak terjerumus dalam pergaulan bebas dan melanggar hukum.

Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar anak, baik itu benda, peristiwa, atau keadaan sosial. Tempat di mana anak-anak bergaul setiap hari dan tempat proses pendidikan berlangsung adalah tempat yang paling penting (Gazali, 1998). Semua situasi di dunia yang memengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan, atau proses kehidupan seseorang dengan cara tertentu (Purwanto, 1995). Mengingat betapa luasnya cakupannya, lingkungan sebenarnya adalah semua yang ada di luar diri manusia (Kartini, 2023).

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dalam Memutuskan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Mashlahah

Hakim Pengadilan Agama Giri Menang menggunakan pendekatan aspek mashlahah saat memberikan dispensasi kawin untuk menjaga dan membina tujuan syariat (Maqasid syariah), yang termasuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam memutuskan kasus permohonan dispensasi kawin, PA. Giri Menang mempertimbangkan hal-hal berikut:

Hamil Di Luar Nikah

Hamil di luar nikah menyebabkan pernikahan yang sering terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, prinsip mashlahah—yang berarti mengambil manfaat dari keadaan—mungkin menjadi pertimbangan untuk keputusan Islam tentang pernikahan. Mashlahah berarti melakukan kebaikan atau mencari kebaikan sesuai dengan kecocokan dan kemaslahatan yang ada. Islam melihat pernikahan dalam situasi seperti ini berdasarkan manfaatnya (Umar, 2007). Dalam bahasa Arab, "mashlahah" merujuk pada tindakan yang dapat menguntungkan orang lain. Mashlahah dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam hal mendatangkan keuntungan, kesenangan, maupun mencegah kerugian atau bahaya (Syarifuddin, 2014). Dengan mempertimbangkan beberapa arti di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mashlahah adalah apa saja yang mengandung manfaat, kebaikan, dan mencegah kerusakan.

Dispensasi perkawinan yang diberikan oleh Hakim PA.Giri Menang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan, anak di dalam kandungan, dan status anak setelah kelahiran serta untuk mempertahankan institusi perkawinan sebagai pilar keluarga. Hakim menggunakan pendekatan dari aspek *Maslahah Al-dharuriyah* untuk memberikan dispensasi kawin karena kehamilan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga dan membangun tujuan syariat, termasuk menjaga jiwa dan keturunan. *Maslahah Al-dharuriyah* mengacu pada pemeliharaan kelima unsur penting: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang merupakan keberadaan yang mutlak dan tidak dapat diabaikan. Menjaga kelima unsur ini akan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat.

Maslahah, menurut Asy-Syaitibi, adalah prinsip syariat yang sesuai dengan tindakan syariat, tidak didukung oleh nash hukum yang jelas, dan maknanya diambil dari dalil-dalil syariat. Al-Khawarizmi mendefinisikan masalah sebagai sesuatu yang membawa manfaat, dengan hakikatnya berada pada kemaslahatan yang dihadirkan. Imam Malik mendefinisikan masalah sebagai setiap manfaat yang tidak didasarkan pada nash khusus, yang menunjukkan keberkahan atau ketiadaannya manfaat tersebut.

المحافظة على مقصود الشرع برفع المفساد عن الخلق

Artinya: Memelihara tujuan shara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia.

Sementara itu Al-Ghazalimengemukakan bahwa menurut asalnya *masalahah* itu sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari mudarat namun hakikat dari *masalahah* adalah:

المحافظة على مقصود الشرع

Artinya: Memelihara tujuan shara' sedangkan tujuan shara' ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Syarifuddin, 2014).

Hakim PA. Giri Menang memiliki kebebasan untuk mencari dan mempelajari hukum untuk membuat keputusan dengan tujuan meningkatkan keuntungan, mengurangi kerugian, dan menerapkan keadilan bagi masyarakat yang kurang beruntung. Selama proses pengambilan keputusan, hakim menganalisis kasus dengan cara tertentu untuk memastikan bahwa dasar pertimbangan yang digunakan sesuai dengan hukum dan keputusan yang dibuat dapat diterima dan dipertanggungjawabkan oleh masyarakat dan ilmu hukum. Studi menunjukkan bahwa pertimbangan hakim terbagi menjadi dua kategori: hukum dan keadilan masyarakat (Harahap, 2003). Keputusan yang dibuat oleh hakim berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan disebut pertimbangan hukum. Ini dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Bukti Surat, Adapun bukti surat yang dapat dibuktikan dalam persidangan dispensasi kawin meliputi: a) Fotocopy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Kelurahan; b) Surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Pernikahan (Model N-9) yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Bukti saksi, Adapun bukti saksi yang biasa dihadirkan dalam persidangan adalah dua orang. Karena ini adalah perkara dispensasi kawin maka keberadaan saksi hanya datang jika diperlukan saja.

Lamanya Berpacaran

Pacaran adalah hubungan di mana dua orang suka satu sama lain dan memberikan perhatian satu sama lain (Kholida, 2009). Dengan perubahan sosial, budaya pacaran sekarang lebih mudah diakses, terutama dalam kasus di mana tidak ada ikatan resmi. Namun demikian, hal ini juga dapat menyebabkan pelanggaran norma sosial. Pacaran mungkin bagi beberapa remaja sebagai cara untuk mengenal orang baru, mengalami pengalaman, uji coba, atau sekadar bersenang-senang. Hubungan bebas atau pergaulan bebas seringkali menyebabkan kehamilan di luar nikah, menurut kasus yang diberitakan oleh media (Tihami, 2014).

Permintaan dispensasi pernikahan diajukan di Pengadilan Agama Giri Menang karena kekhawatiran orang tua tentang hubungan yang telah terjalin antara anak mereka dan pasangan mereka. Pandangan masyarakat yang negatif dianggap karena keduanya telah menjalin hubungan yang cukup lama dan sering berduaan. Hubungan yang terlalu dekat antara pasangan seringkali dianggap positif oleh masyarakat, meskipun budaya dan kultur Muslim di Indonesia menekankan pentingnya bersosialisasi dengan baik. Oleh karena itu, orang tua memiliki dasar yang kuat untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Giri Menang untuk anak mereka.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa orang-orang yang ingin menikah rata-rata belum mencapai usia yang diizinkan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan jika pria dan wanita mencapai usia 19 tahun. Menurut ayat (2), dispensasi kawin dapat diminta kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua (Pemerintah RI, 2019a).

Selarian (kawin lari)

Pernikahan dianggap sebagai peristiwa penting dalam kehidupan suku Sasak. Seseorang baru dapat dianggap sebagai anggota penuh komunitas setelah menikah. Individu tersebut akan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama seperti anggota keluarga lainnya. Pernikahan memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Sasak karena sesuai dengan ajaran Islam, dianggap sebagai cara untuk mendapatkan pasangan, mencapai ketenangan dan kedamaian (mawaddah warahmat), dan untuk melanjutkan keturunan.

Dalam tradisi masyarakat Sasak, pernikahan juga diartikan sebagai usaha untuk menyatukan dua keluarga, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, menjadi satu keluarga yang harmonis. (Rahman, 2013) Praktik merariq mungkin dianggap sebagai perilaku yang tidak sesuai jika dibandingkan dengan standar Islam atau aturan lainnya. Di sini, kata "penyimpangan" digunakan untuk menggambarkan dua aspek yang berkaitan dengan merariq. Pertama, meskipun proses merariq mungkin diketahui oleh orang tua, laki-laki dan perempuan tetap melakukannya karena dianggap sebagai tradisi. Kedua, ada kemungkinan bahwa merariq tidak diketahui oleh orang tua dan melibatkan pelanggaran terhadap hukum dan ajaran agama. Jika persetujuan orang tua diperoleh melalui adat dan kesepakatan, praktik merariq dapat dianggap sah secara hukum jika tidak ada persetujuan.

Dalam proses pencarian pasangan untuk pernikahan, Merariq adalah tahap akhir di mana pihak laki-laki membawa lari seorang perempuan untuk menikahinya. Praktik merariq telah lama digunakan oleh masyarakat Sasak di beberapa wilayah Lombok, baik di masa lalu maupun sekarang. Beberapa peraturan umum yang berlaku dalam praktik merariq di suku Sasak meliputi: a) Calon mempelai perempuan harus diambil di rumah orang tuanya; tidak boleh diambil di rumah keluarganya, di jalan, sawah, tempat kerja, pondok, atau bahkan di sekolah; b) Calon mempelai perempuan harus sepenuhnya bersedia untuk menikah, bahkan jika sudah ada janji kawin; c) Merariq harus dilakukan pada malam hari dari setelah magrib hingga pukul 23.00 WITA; jika dilakukan pada siang hari, itu akan dianggap tidak pantas; d) Merariq harus dilakukan dengan cara yang bijaksana dan santun tanpa menggunakan kekerasan, paksaan, atau tindakan tidak senonoh lainnya; e) Untuk menghindari situasi yang tidak diinginkan, seorang perempuan harus hadir sebagai teman calon mempelai perempuan yang diambil; f) Untuk menghindari kejutan atau kemarahan orang tua pihak laki-laki yang mungkin tidak setuju, calon mempelai perempuan harus dibawa ke rumah salah satu keluarga pihak laki-laki. Di rumah ini, calon mempelai perempuan harus didampingi oleh seorang perempuan lain dari keluarga pihak laki-laki dan baru boleh tinggal sendiri (Zuhdi, 2012).

Di beberapa wilayah pulau Lombok, melangsungkan pernikahan memerlukan proses merariq; jika tidak, orang tua perempuan merasa tersinggung jika anak perempuannya tidak diambil. Konvensional, kawin lari dilakukan pada malam hari, antara magrib dan isya. Kedua calon pengantin memilih tempat untuk menjemput seorang gadis. Dalam tradisi, seorang wanita yang telah memasuki masa menopause harus hadir dalam rombongan penjemput agar ada yang menemaninya selama perjalanan kawin lari. Hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang melanggar etika dan untuk menghindari masyarakat dari curiga (Bahrie, 2012).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Merariq memiliki dua versi dalam praktiknya. Pertama, kawin lari, juga dikenal sebagai merarik, adalah jenis perkawinan di mana seorang gadis melarikan diri tanpa sepengetahuan orang tuanya. Jika calon pengantin laki-laki tidak mendapatkan restu dari orang tua calon pengantin perempuan, ini adalah pilihan terakhir mereka. Jika mereka melakukan merariq dengan persetujuan orang tua mereka, kawin lari tetap dilakukan karena adat istiadat. Sebelum melangsungkan akad nikah, juga dilakukan tradisi selarian, juga dikenal sebagai merariq. Dalam jangka waktu tertentu, calon perempuan dibawa lari dari rumahnya oleh calon suaminya menuju rumah keluarga calon suami. Ketika calon perempuan dibawa lari, masyarakat Sasak tidak boleh mengembalikan perempuan kepada keluarga perempuan kecuali mereka menikah.

Mulai dari lulusan SMA hingga lulusan SMP, diketahui bahwa adat selarian dilakukan oleh anak-anak di bawah usia perkawinan. Jika seorang wanita dibawa lari, dan orang tuanya tidak memberikan restu, kedua

pasangan akan merasa malu. Oleh karena itu, orang tua perempuan harus memberikan restu dan menikahkan mereka, sehingga mereka dapat mengajukan dispensasi kawin. Dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin, PA. Giri Menang mempertimbangkan adat Sasak "selarian". Dalam kasus ini, setelah melakukan selarian atau merariq, pihak perempuan dibawa ke rumah pihak laki-laki. Hakim berpendapat bahwa jika pernikahan tidak dilakukan setelah selarian, akan ada masalah yang lebih besar yang dapat menyebabkan kerugian dan keadaan yang tidak menguntungkan.

KESIMPULAN

Pernikahan usia dini masih sering terjadi di wilayah Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat. Data dari Pengadilan Agama Giri Menang menunjukkan bahwa kebanyakan pelaku pernikahan usia dini adalah lulusan SD dan SMP yang belum menyelesaikan pendidikannya. Tingginya jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan UU No 1 tahun 1974 menjadi UU No 16 tahun 2019 yang menetapkan usia perkawinan minimal menjadi 19 tahun. Masyarakat di wilayah Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat menganggap pernikahan usia dini bukanlah topik yang tabu, dan banyak orang dengan cepat berbagi pengetahuan mereka tentang praktik pernikahan anak di sekitarnya. Pernikahan anak usia dini di wilayah Lombok Barat tidak hanya dipengaruhi oleh makna kedewasaan semata. Faktor-faktor lain, seperti ekonomi, pergaulan bebas, lingkungan, kurangnya pengawasan orang tua, dan kesadaran hukum, turut berkontribusi pada meluasnya praktik pernikahan anak usia dini, menurut tokoh agama, penyuluh, pejabat Pengadilan Agama Lombok Barat, dan akademisi. Adapun pertimbangan hakim Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat dalam memberikan dispensasi kawin didasarkan pada kaidah fiqhiyah, karena Pengadilan Agama adalah wadah bagi orang-orang beragama Islam. Hal ini dilakukan untuk menghindari penilaian atau reaksi negatif dari masyarakat dan mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, serta dampak buruk yang lebih besar dari keduanya. Dengan demikian, hakim memutuskan perkara dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip masalah.

Daftar Pustaka

- Bahrie, S. (2012). *Lalu Ratmaja, Prosesi Perkawinan Masyarakat Gumi Sasak*. KSU Primaguna.
- BPS, & UNICEF. (2016). *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*.
- DPR RI. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Dumilah, R., Fariji, A., & Petralina, B. (2019). Pengaruh Teman Sebaya, Lingkungan Keluarga Dan Budaya Terhadap Persepsi Remaja Tentang Perkawinan Di Bawah Umur. *Jurnal Ilmiah Bidan*, 4(1).
- Gazali, M. (1998). *Dasar-dasar pendidikan*. Mizan.
- Harahap, Y. (2003). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sinar Grafika.
- Ihsan, M. (2016). Pengaruh Terapan Media Internet dan Pola Pergaulan Terhadap Karakter Peserta Didik. *Jurnal Tsamrah Al-Fikri*, 10(1).
- Irianto, S. (2006). *Perempuan dan hukum menuju Hukum yang Berpersepektif kesetaraan dan keadilan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Kartini, K. (2023). Parenting Schools Contribution to Student Learning Outcomes in Elementary School Civic Education Subjects. *Council: Education Journal of Social Studies*, 1(2), 24–31.
<https://doi.org/10.59923/council.v1i2.22>
- Kholida, S. (2009). *Jomblo Is The Best Choice*. Nur Media Publishing.
- Muhyi, J. . (2006). *Jangan Sembrang Menikah Dini*. Lingkar Pena Kreativa.
- Nuzuludin. (2022). *Wawancara*. Pengadilan Agama Giri Menang.
- Pemerintah RI. (2019a). *Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Pemerintah RI. (2019b). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1*

Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- Purwanto, N. (1995). *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Remaja Rosdakarya.
- Rahman, F. (2013). *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat antara Islam dan Tradisi*. LPPIM IAIN Mataram.
- Salahudin, S. (2024). Personal Education through Islamic Religious Education in the Generation Zet. *Council: Education Journal of Social Studies*. <https://doi.org/10.59923/council.v2i1.62>
- Setyawati, B., Fuada, N., & Salimar, S. (2013). Profil Sosial Ekonomi, Paritas, Status Dan Perilaku Kesehatan Pada Wanita Yang Menikah Dini Di Indonesia. *Indonesian Journal of Reproductive Health*, 4(2). <https://doi.org/10.22435/kespro.v4i2 Ags.3903.51 - 60>
- Sofiawati. (2020). *Stop pergaulan bebas dengan menjadi teladan*. Gurusiana.
- Syarifuddin, A. (2014). *Usul Fiqh*. Kencana.
- Taufiqrianto, R. (2021). Kenakalan Remaja. *Jurnal Inovasi*, 9(2).
- Tihami. (2014). *Fiqih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Raja Grafindo Persada.
- Umar, H. (2007). *Nalar Fiqih Kontemporer*. Gaung Persada Press.
- Wulandari, & Sarwoprasodjo, S. (2014). Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini di Perdesaan. *Jurnal Sosiologi Pedesaan Afril*.
- Zuhdi, H. (2012). *Peraktek Merarik: Wajah Sosial Masyarakat Sasak*. LEPPIM IAIN Mataram.